



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2016/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan STAF STKIP, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 31/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 06 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 September 2007, di Dusun Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.21.01/2-B/PW.01/1139/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah tante Tergugat selama 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan bahkan kepada keluarga Penggugat sendiri;
  - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat dan apabila Penggugat marah sering menyakiti Penggugat dengan cara di pukul;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 06 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan hanya karena permasalahan sepele dimana pada saat itu Tergugat menemukan kartu seluler Penggugat yang lain dan tiba-tiba Tergugat marah dan bahkan memukul Penggugat dan juga mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang tak kunjung berubah;
6. Bahwa pada bulan Juni 2015, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun pada saat itu Penggugat mencabut gugatannya karena rujuk kembali dengan Tergugat karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan kelakuannya,
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.21.01/2-B/PW.01/1139/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi tante Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 02 September 2007 di Dusun Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 7 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak memasuki bulan Desember 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan meskipun terhadap keluarga Penggugat sendiri dan kalau marah sering memukul Penggugat dengan cara memukul Penggugat.
- Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 06 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, dimana pada waktu itu Tergugat menemukan kartu seluler Penggugat lainnya, Tergugat lalu marah kepada Penggugat dan bahkan memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam berupa parang, dan empat hari setelah kejadian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang dapat mengancam jiwa Penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah, mereka sudah pisah tempat tinggal dan sudah ada sekitar kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Penggugat sebenarnya sudah dua kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bulukumba, namun sempat rujuk kembali, akan tetapi Tergugat mengingkari janji yang pernah dia nyatakan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menggugat Tergugat kembali.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di RSUD Kabupaten Bulukumba, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi kakak kandung Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, pada hari kamis, tanggal 02 September 2007 di Dusun Barabnba, Desa Bialo, Kecamatan gantarang, kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 7 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah pindah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama sebagai suami isteri belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak memasuki bulan Desember 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan meskipun terhadap keluarga Penggugat sendiri dan kalau marah sering memukul Penggugat dengan cara memukul Penggugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



- Puncaknya adalah pada tanggal 06 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, dimana pada waktu itu Tergugat menemukan kartu seluler Penggugat lainnya Tergugat lalu marah kepada Penggugat dan bahkan memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan benda tajam berupa parang, dan empat hari setelah kejadian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang dapat mengancam jiwa Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah mereka sudah pisah tempat tinggal dan sudah ada sekitar kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Penggugat sebenarnya sudah dua kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bulukumba, atas nasihat pihak keluarga, sempat rujuk kembali, akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya yang pernah dia nyatakan kepada akhirnya Penggugat menggugat Tergugat kembali.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orangtua tante Tergugat selama 7 tahun 9 bulan, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan bahkan kepada keluarga Penggugat sendiri, selain itu Tergugat juga sering marah kepada Penggugat dan apabila Penggugat marah sering menyakiti Penggugat dengan cara di pukul, kemudian tanggal 10 Desember 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah 2 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapi pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering marah, bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



telah pecah / pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.Bik



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Dra. Hj. Nurmiati., M. HI. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 31/Pdt.G/2016/PA.BIK



Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).